

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM

NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 222 ayat (20) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 26 Tahun 2013.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

CATATAN :

- Melaksanakan pemungutan suara ulang pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 di TPS V, VI, VII dan TPS VIII Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
- Untuk TPS V, VI dan TPS VII Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara DPR RI Jabar 4 dan untuk TPS VIII

pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Sukabumi 4;

- Hasil pemungutan suara tanggal 9 April 2014 pada TPS dan Surat suara tersebut pada kolom pertama dan kedua diatas dan turunannya dinyatakan batal / tidak sah;
- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 11 April 2014.